



TUNTUNAN FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT

SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



BAB
SHALAT

TEMA
MACAM-MACAM SUJUD
(SAHWI, TILAWAH & SYUKUR)

DISUSUN OLEH
ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA

SUJUD SAHWI, TILAWAH DAN SYUKUR

Selain sujud yang wajib dalam shalat ada sujud lain yang berbeda hukum dan caranya, yaitu sbb:

a. Sujud Sahwi

Sujud sahwi ialah dua kali sujud yang dilakukan setelah salam dan diakhiri dengan tasyahhud dan salam.

Tidak disyaratkan pada sujud sahwi syarat tertentu kecuali niat dan meletakkan dahi pada benda yang boleh dijadikan tempat sujud. Mustahab takbir dan membaca salah satu doa berikut:

- بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
- بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
- بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ أَلْسَلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Hukum Sujud Sahwi

- 1) Wajib pada saat melaksanakan hal-hal berikut
 - a) Berbicara karena lupa (tidak sengaja)
 - b) Salam tidak pada tempatnya
 - c) Lupa satu sujud dalam satu rakaat dan ingatnya setelah masuk ke rukun lain (ruku')
 - d) Lupa tasyahhud pertama dan ingatnya setelah masuk ke rukun lain (ruku')
 - e) Keraguan antara empat dan lima di saat duduk
- 2) Mustahab pada setiap pengurang dan penambahan di selain yang disebut di atas dan di selain wajib rukun.

Sujud sahwi wajib diulang pada saat penyebabnya lebih dari satu dan wajib dilaksanakan langsung setelah salam. Jika lupa maka wajib melaksanakannya di saat ingat dan berdosa dengan mengakhirkannya (tanpa sebab)

b. Sujud Tilawah

Sujud tilawah yaitu sujud yang wajib dilakukan ketika membaca atau mendengar (baca memperhatikan) salah satu ayat dari surah azaa im yang empat di bawah ini dengan sempurna:

- 1) Ayat terakhir dari surah Al ‘Alaq
- 2) Ayat terakhir dari surah An Najm
- 3) Ayat 15 dari surah As Sajdah
- 4) Ayat 28 dari surah Haa mim As Sajdah (Fushshilat)

Ihtiyath mustahab untuk sujud tilawah bagi yang mendengarnya saja tanpa memperhatikan atau mendengarkannya dari tape recorder.

Sebagaimana sujud sahwi, sujud tilawah harus kangsung segera dilaksanakan, jika tidak berdosa dengan mengakhirkan dan tidak disyaratkan apa-apa, kecuali niat dan meletakkan dahi ke tempat yang boleh dijadikan tempat sujud. Mustahab takbir dan membaca doa berikut:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقًّا حَقًّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِيْمَانًا وَتَصَدِيقًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عُبُودِيَّةً وَرِقًّا
سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّدًا وَرِقًّا لَا مُسْتَنْكَفًا وَلَا مُسْتَكْبِرًا بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِيلٌ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ

c. Sujud Syukur

Sujud syukur adalah sujud yang dianjurkan untuk dilakukan pada saat mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari musibah dan bahaya.

Tidak ada syarat apapun dalam sujud syukur, hanya anjuran membaca:

شُكْرًا لِلَّهِ atau اَلْحَمْدُ لِلَّهِ

Satu kali atau tiga kali atau seratus kali